

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Pembentukan *regeling* yang dilakukan oleh pemerintah pada PP Nomor 26 Tahun 2023, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 56 UU Kelautan. Kajian dalam penelitian ini secara penafsiran sistematis dan pendekatan perundang-undangan dan konseptual telah dihasilkan gagasan, yang diantaranya sebagai berikut:
 - a) terjadi pelanggaran tanggungjawab negara dalam memberikan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
 - b) Negara lebih mengakui pelaku usaha dalam pemanfaatan hasil sedimentasi laut, dan menyampingkan masyarakat sekitar;
 - c) Negara lebih berorientasi pada mencari keuntungan (ekonomi) dibandingkan pencegahan kerusakan lingkungan laut.

Intrepretasi perangkat peraturan perundang-undangan yang sah dan mampu dioperasikan maupun dilaksanakan harus dikonsepsikan sebagai peraturan yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Telah terjadi pertentangan makna sedimentasi laut dengan tanggung jawab negara terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga substansi PP Nomor 26 Tahun 2023 yang bertentangan

dengan Pasal 56 UU Kelautan dan bahkan UUD NRI Tahun 1945 menandakan tidak adanya kepastian hukum. Terjadi ketidakpastian hukum antara kebijakan pemerintah yang mengarah perlindungan dan kepastian hukum atau pada aspek ekonomi. Kontraproduktif tersebut terjadi dikarenakan negara kurang tegas melakukan implementasi norma pasal 56 UU Kelautan dalam PP Nomor 26 Tahun 2023.

2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan PP Nomor 26 Tahun 2023 tidak mengatur sanksi pidana terkait turut serta penambangan pasir laut yang berdasarkan pelestarian lingkungan laut, hanya mengatur sanksi administrasi saja. Dalam keadaan demikian maka harus mengacu pada ketentuan undang-undang sebagai aturan yang lebih tinggi. UU Kelautan juga tidak mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana, sehingga dalam terjadi tindak pidana pemanfaatan pasir laut mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu pula mengacu pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN.Btm dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Tbk bukan hanya sedikit persolan yang diketahui publik. Keberadaan PP Nomor 26 Tahun 2023 yang hanya mengatur perizinan usaha bagi pelaku usaha, telah terjadi

diskriminasi pemanfaatan hasil sedimentasi laut berupa pasir laut. Belum ada perlindungan hukum pemanfaatan pasir laut oleh masyarakat sekitar baik masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat.

5.2. Saran

Saran yang akan dikemukakan berdasarkan uraian kesimpulan dan hasil analisa yang telah diberikan, adalah sebagai berikut:

1. Pertentangan substansi norma dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 terhadap UU Kelautan, maka sarannya adalah dilakukan perubahan terhadap PP Nomor 26 Tahun 2023 yang menyesuaikan dengan substansi UU Kelautan. Substansi yang dimaksud adalah mengenai tanggungjawab negara terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
2. Penerapan pengelolaan hasil sedimentasi laut harus mempertimbangkan perlindungan masyarakat lokal maupun masyarakat adat yang memang bergantung pada sumber daya laut. Tidak ada diskriminasi perlindungan warga negara dalam penerapan norma hasil sementasi laut.